



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 2/KU.02.5-Kpt/7317/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 dan 55 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. bahwa untuk kelancaran administrasi keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, maka perlu disusun Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Pejabat Perpendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;)
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534;)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

17. Keputusan.....

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018

- Memerhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2017 tanggal 5 Desember 2017;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 180/346/VII/HUK/2017 dan 35/KPU-025-433393/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Staf yang ditunjuk sebagai Pengelola Laporan Keuangan tingkat UAKPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama-nama yang ditujuk/ditetapkan selaku pengelola keuangan tingkat UAKPA sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
  - b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
  - c. Melakukan.....

- c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon;
- e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini termasuk honorarium pengelola kepada nama-nama yang ditunjuk, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. LUWU  
NOMOR : 2/KU.02.5-Kpt/7317/Ses-Kab/I/2018  
TENTANG  
PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN  
ANGGARAN 2018

PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA UAKPA
1	2	3	4
1.	Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM NIP. 19730120 199302 1 001	Sekretaris KPU Kab. Luwu	Penanggung Jawab
2.	BUDI HARYONO J, S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Koordinator
3.	RAMLAN, S.Sos.,M.Si NIP. 19850705 201012 1 006	Kasubag Hukum	Ketua
4.	ABAS MANEK NIP. 19800504 200701 1 004	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
5.	MUKTAR, SE NIP. 19760121 200701 1 020	Staf Sekretariat	Anggota
6.	SAIFUL GARING, SE NIP. 19750819 200604 1 005	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

R A M L A N

